

PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Letkol. Isdiman No. 73 b Purbalingga Telp./Fax. (0281) 891022

Email : inspektorat@purbalinggakab.go.id

KEPUTUSAN INSPEKTUR INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR : 700 / 15 - 1 / 2022

TENTANG

MEKANISME PELAKSANAAN

EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP)

PADA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

INSPEKTUR INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Purbalingga nomor 28 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga;

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, diperlukan adanya Mekanisme pelaksanaan evaluasi Akuntabilitas Kinerja pada Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;

c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, maka perlu diterbitkan Keputusan Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga tentang Mekanisme Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Pada Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Djogyakarta (Himpunan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga;
11. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
12. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor : 28 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Mekanisme Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Pada Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga sebagaimana terlampir ;
- KEDUA : Mekanisme Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan Langkah kerja pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Pada Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
- KETIGA : Langkah Kerja pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
- KEEMPAT : Dalam hal Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga dapat dibentuk tim yang ditetapkan dengan Keputusan Inspektur Inspektorat Daerah.

Keputusan Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
Pada Tanggal

INSPEKTUR INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA




YANUAR ABIDIN, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19640101 198903 1 032

Lampiran Keputusan Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga
tentang Mekanisme Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (Akip) Pada Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga

Nomor :

Tanggal :

 <p>INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA</p>	Nomor SOP	: 700/ /2022
	Tanggal Pembuatan	: 31 Januari 2021
	Tanggal Revisi	: -
	Tanggal Efektif	: 31 Januari 2021
	Disahkan Oleh	: INSPEKTUR INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA  YANUAR ABDIN, SH Pembina Utama Muda NIP. 19640101 198903 1 032
Nama SOP	: SOP MEKANISME EVALUASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)	
Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :	
<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga Perturan Bupati Purbalingga Nomor : 28 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga 	<ol style="list-style-type: none"> Memahami tentang ketentuan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Memiliki Pemahaman Tentang Evaluasi SAKIP Memiliki Kemampuan dalam mengevaluasi SAKIP 	
Keterkaitan :	Peralatan/Perlengkapan :	
	<ol style="list-style-type: none"> Komputer dan Kelengkapan Alat Tulis Kantor Dokumen SAKIP Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga 	
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :	
<p>Jika SOP tidak dilaksanakan akan berdampak :</p> <ul style="list-style-type: none"> tidak terdapat pedoman baku dalam melakukan Pengumpulan Data Kinerja dan Pelaporan Kinerja akan terhambat 	Disimpan sebagai data elektronik dan manual	

SOP MEKANISME EVALUASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)

No.	Aktivitas	PELAKSANA						Mutu Baku			Keterangan
		Pejabat Fungsional Perencana	Kassubag Administrasi dan Umum	Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan	Tim Evaluasi SAKIP Internal	Sekretaris Inspektorat	Inspektur	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menyusun Konsep SK Tim Evaluasi SAKIP Internal Inspektorat Daerah							Draft SK Tim Evaluasi SAKIP Internal	3 Hari	Draft SK Tim Evaluasi SAKIP Internal	Dokumen SAKIP Inspektorat Daerah
2	Menerima, Meneliti dan mengoreksi konsep SK Tim Evaluasi SAKIP Internal, jika disetujui disampaikan kepada Inspektur					Tidak		Draft SK Tim Evaluasi SAKIP Internal	1 Hari	Draft SK Tim Evaluasi SAKIP Internal	
3	Menerima, Meneliti dan mengoreksi konsep SK Tim Evaluasi SAKIP Internal, jika disetujui selanjutnya menandatangani					Ya	Tidak	Draft SK Tim Evaluasi SAKIP Internal	1 Hari	Draft SK Tim Evaluasi SAKIP Internal	
4	Menerima SK Tim Evaluasi SAKIP Internal, memberi Nomor, mengagendakan, dan mengarsipkan. Selanjutnya mendistribusikan SK Tim Evaluasi SAKIP Internal							Draft SK Tim Evaluasi SAKIP Internal	1 hari	Draft SK Tim Evaluasi SAKIP Internal	
5	Menerima SK Tim Evaluasi SAKIP Internal dan menyerahkan kepada tim Evaluasi SAKIP Internal							SK Tim Evaluasi SAKIP Internal	1 hari	SK Tim Evaluasi SAKIP Internal	
6	Tim Evaluasi SAKIP Internal melaksanakan Evaluasi Internal							Lembar Kerja Evaluasi SAKIP	3 - 10 hari	Hasil Evaluasi SAKIP Internal	
7	Menyusun Laporan Hasil Evaluasi							Hasil Evaluasi SAKIP Internal	3 hari	Laporan Evaluasi SAKIP Internal	
8	Menerima dan mengarsipkan Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Internal untuk kemudian di sampaikan Kepada Inspektur							Laporan Evaluasi SAKIP Internal	1 hari	Laporan Evaluasi SAKIP Internal	
9	Menerima Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Internal, dan Memerintahkan Sekretaris untuk melakukan tindak Lanjut atas rekomendasi hasil Evaluasi SAKIP Internal							Laporan Evaluasi SAKIP Internal	1 hari	Laporan Evaluasi SAKIP Internal	
10	Sekeretaris menerima Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Internal dan Memerintahkan Pejabat Fungsional Perencana untuk melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi SAKIP Internal							Laporan Evaluasi SAKIP Internal	1 hari	Laporan Evaluasi SAKIP Internal	
11	Menyusun Rencana Tindak Lanjut Perbaikan Dokumen SAKIP berdasarkan Rekomendasi Hasil Evaluasi SAKIP Internal							Laporan Evaluasi SAKIP Internal	5 hari	Draft Rencana Tindak Lanjut	
12	Menerima, Meneliti dan mengoreksi Draft Rencana Tindak Lanjut Perbaikan Dokumen, Jika disetujui disampaikan kepada Inspektur					Ya	tidak	Draft Rencana Tindak Lanjut	1 hari	Draft Rencana Tindak Lanjut	
13	Menerima, Meneliti dan mengoreksi dan mengesahkan Dokumen Rencana Tindak Lanjut Evaluasi SAKIP							Draft Rencana Tindak Lanjut	1 hari	Dokumen SAKIP Inspektorat	